



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak daerah Kota Mojokerto berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam kaitannya dengan tambahan penghasilan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, maka dipandang perlu mengatur kembali prosentase biaya alokasi pemungutan pajak daerah dimaksud yang dituangkan dalam Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) :
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

13. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002, tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004, tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002, tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KOTA MOJOKERTO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2009 tentang Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Kota Mojokerto tanggal 21 Januari 2009, yang diundangkan dalam Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009 Nomor 2/B, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4

Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan 100% (Seratus persen) yang dialokasikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah sebesar 60% (Enam puluh persen);

- (2) Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, dan Kepala Satuan Kerja lain yang melaksanakan dan menunjang kegiatan pemasukan peningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebesar 40% (Empat puluh persen).”

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 5

- (1) Alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diatur tersendiri oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah;
- (2) Alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan 100% (Seratus persen) dengan pembagian sebagai berikut :
- | | | | |
|----|--|---|------|
| a. | Walikota Mojokerto | : | 22 % |
| b. | Wakil Walikota Mojokerto | : | 16 % |
| c. | Sekretaris Daerah Kota Mojokerto | : | 16 % |
| d. | Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto | : | 14 % |
| e. | Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto | : | 7 % |
| f. | Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Mojokerto | : | 5 % |
| g. | Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Mojokerto | : | 5 % |
| h. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto | : | 5 % |
| i. | Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto | : | 5 % |
| j. | Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto | : | 5 % |

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 6 Pebruari 2009
WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 6 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

Ir. SUYITNO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 080 070 846

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2009 NOMOR 4/B

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007